



*Kamsi Kuni*

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.3/0779/20/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN /  
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :
- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain / Play Group  
Nomor : 03/PG.Jwg/Pil/IV/2007  
Alamat : Karangmanis, RT 05/1, Juwangi, Boyolali
  - b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional  
Kecamatan Juwangi  
Nomor : 422/191/124/2007
- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Nen Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
  - b. Bahwa Kelompok Bermain / Play Group "MULIA HATI " yang didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
  - c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
  - 2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Nomor 3461);
  - 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).



MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain Play Group

Nama : **KAMSRI EMI**

Alamat : **Karangmanis, RT 05/1, Juwangi, Boyolali**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/ Play Group

Nama : **"MULIA HATI"**

Amalat : **Karangmanis RT 05/1, Juwangi, Boyolali**

**KEDUA** : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan


**KETIGA** : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena Penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **BOYOLALI**

Pada tanggal : **15 April 2007**

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan dikirim kepada Yth

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat...**Juwangi**.....
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec...**Juwangi**.....
5. Peringgal